



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMEKARAN DESA LAMATTI RIATTANG
DAN PEMBENTUKAN DESA LAPPACINRANA
KECAMATAN BULUPODDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan prakarsa masyarakat yang ditindak lanjuti dengan usul Kepala Desa yang telah disetujui dalam rapat musyawarah Badan Perwakilan Desa (BPD) Lamatti Riattang, mengusulkan pemekaran Desa Lamatti Riattang dan pembentukan Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Lamatti Riattang perlu dilakukan pemekaran dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah, karakteristik masyarakat dan potensi wilayah Desa;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. bahwa dengan pemekaran dan pembentukan desa diharapkan pelayanan pada masyarakat dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat desa yang bersangkutan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Desa Lamatti Riattang dan Pembentukan Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8122);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi; Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DESA LAMATTI RIATTANG DAN PEMBENTUKAN DESA LAPPA CINRANA KECAMATAN BULUPODDO.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas tokoh-tokoh/pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar wilayah yang telah ada atau pemecahan Desa yang telah ada.

BAB II

PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Pemekaran Desa Lamatti Riattang

Pasal 2

Desa yang mengalami pemekaran yaitu Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo sebelum pemekaran meliputi:
 - a. Dusun Saharu;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- b. Dusun Sahoddi;
 - c. Dusun Barang; dan
 - d. Dusun Lappa Cinrana.
- (2) Batas Wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo sebelum pemekaran sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara dengan Sungai Tangka / Kabupaten Bone;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Lamatti Riaja / Desa Lamatti Riawang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bulu Tellue; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Duampuanuae
- (3) Jumlah Penduduk Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo sebelum pemekaran sebanyak 2.910 jiwa atau 831 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo sebelum pemekaran adalah 16,9 Km² .
- (5) Pusat pemerintahan Desa Lamatti Riattang sebelum pemekaran terletak di Dusun Saharu.

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo setelah pemekaran meliputi:
- a. Dusun Saharu;
 - b. Dusun Sahoddi; dan
 - c. Dusun Barang.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (2) Batas wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo setelah pemekaran meliputi:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Lappa Cinrana;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Desa Lamati Riaja/Lamatti Riawang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa BulutelluE; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Desa DuampanuaE
- (3) Jumlah Penduduk Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo setelah pemekaran sebanyak 1.501 jiwa atau 431 Kepala Keluarga (KK).
- (4) Luas wilayah Desa Lamatti Riattang Kecamatan Sinjai Tengah setelah pemekaran adalah 10,12 Km².
- (5) Pusat pemerintahan Desa Lamatti Riattang setelah pemekaran terletak di Dusun Saharu.

Bagian Kedua
Pembentukan dan Penamaan Desa Hasil Pemekaran

Pasal 5

- (1) Membentuk satu desa dari hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang.
- (2) Desa yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Desa Lappa Cinrana.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 6

- (1) Wilayah Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang meliputi:
 - a. Dusun Mattiro Tangka; dan
 - b. Dusun Mattiro Walie.

- (2) Batas Wilayah Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Sungai Tangka / Kabupaten Bone;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Lamatti Riawang dan Desa Lamatti Riaja Kabupaten Bone;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Lamatti Riattang; dan
 - d. Sebelah Barat dengan Desa DuampanuaE.

- (3) Jumlah penduduk Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang sebanyak 1.409 jiwa atau 400 Kepala Keluarga (KK).

- (4) Luas wilayah Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang adalah 6,27 Km².

- (5) Pusat Pemerintah Desa Lappa Cinrana hasil pemekaran Desa Lamatti Riattang terletak di Dusun Mattiro Walie

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 berstatus Desa Persiapan.

- (2) Masa Persiapan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Desa Persiapan yang oleh karena masa persiapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum mampu memenuhi syarat sebagai desa definitif dapat di hapus dan/atau di gabung dengan Desa lain.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan mengenai pembentukan Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo serta peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI, 


ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005
NOMOR 15

